



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

PENGUMUMAN

NOMOR: 90 /KP.02.01/IX/2023

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di unit kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai berikut:

I. INFORMASI JABATAN LOWONG

A. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Unit Penempatan, Jumlah Formasi, dan Masa Hubungan Perjanjian Kerja

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI		MHPK* (tahun)
				KHUSUS	UMUM	
1.	Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur/ D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik/ D-IV Manajemen Sumber Daya Aparatur/ D-IV Studi Kebijakan Publik/ D-IV Manajemen Bisnis/ D-IV Manajemen Pemerintahan/ D-IV Manajemen Informatika/ D-IV Politik Pemerintahan/ D-IV Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan/ D-IV Administrasi Negara/ S-1 Ilmu Administrasi Negara/ S-1 Administrasi Publik/ S-1 Administrasi Negara/ S-1 Ilmu	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Umum	0	2	5

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI		MHPK* (tahun)
				KHUSUS	UMUM	
		Administrasi Publik/ S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ S-1 Ilmu Manajemen/ S-1 Manajemen/ S-1 PJJ Manajemen/ S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia/ S-1 Manajemen Bisnis/ S-1 Studi Pemerintahan/ S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Politik dan Pemerintahan/ S-1 Kebijakan Pemerintahan/ S-1 Manajemen Pemerintahan/ S-1 Ilmu Informatika/ S-1 Informatika/ S-1 Teknik Informatika dan Komputer/ S-1 Teknologi Informasi				
2.	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Semua Jurusan/ D-IV Semua Jurusan	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Umum	2	13	5
3.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Farmasi/ S-1 Ekonomi Keuangan dan Perbankan/ S-1 Ekonomi Keuangan/ S-1 Ekonomi Manajemen Keuangan/ S-1 Ekonomi dan Bisnis/ S-1 Administrasi Negara/ D-IV Ekonomi Pembangunan/ S-1 Pengadaan/ D-IV Ekonomi Manajemen/ S-1 Administrasi Niaga/ S-1 Akuntansi/ D-IV Manajemen Informatika/ D-IV Ekonomi/ S-1 Ekonomi/ S-1 Ilmu Ekonomi Islam/ S-1 Ekonomi dan Studi Pembangunan/ S-1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan/ S-1 Hukum Administrasi Negara/ S-1 Ekonomi Manajemen/ S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial/ S-1 Bisnis Islam/ S-1 Ekonomi Studi Pembangunan/ S-1 Ilmu Hukum/ S-1 Ekonomi Syariah/ D-IV Perencanaan Wilayah	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Umum	0	4	5

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI		MHPK* (tahun)
				KHUSUS	UMUM	
		dan Kota/ S-1 Ekonomi Pembangunan/ D-IV Teknik Lingkungan/ S-1 Ilmu Ekonomi/ S-1 Sistem Informasi/ D-IV Teknik Sipil/ D-IV Arsitektur/ S-1 Perencanaan Wilayah/ S-1 Ekonomi dan Akuntansi/ S-1 Konstruksi Sipil/ S-1 Ekonomi Bisnis/ S-1 Hukum Ekonomi Syariah/ D-IV Planologi/ S-1 Teknik Elektronika/ S-1 Pertanian/ S-1 Teknik Sipil/ S- 1 Teknik Informatika/ S-1 Teknik Geologi/ S-1 Teknik Geodesi/ S-1 Teknik Geomatika/ S-1 Elektro/ S-1 Hukum Ekonomi/ S-1 Teknik Perkapalan/ S-1 Teknik Manajemen Industri/ S-1 Teknik Pertambangan/ S-1 Teknik Pengairan/ S-1 Teknik Lingkungan/ S-1 Teknik Industri/ S-1 Teknik Geodesi dan Geomatika/ S-1 Teknologi Bioproses/ S-1 Teknik Biomedis/ S-1 Teknik Tata Ruang/ S-1 Administrasi Bisnis/ S-1 Mesin/ S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Teknik Mesin/ S-1 Teknik Kimia/ D-IV Ilmu Pemerintahan/ D-IV Ilmu Administrasi/ D-IV Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan/ S-1 Teknik Planologi/ D-IV Administrasi Negara/ S-1 Teknik Metalurgi dan Material/ D-IV Sistem Informasi Geografis/ S-1 Geodasi/ S-1 Fisika/ S-1 Geofisika/ D-IV Administrasi Publik/ S-1 Geografi/ S-1 Geologi/ S-1 Aktuaria/ S-1 Kimia/ S-1 Matematika/ D-IV Geodesi/ D-IV Statistika Bisnis/ S-1 Statistika/ D-IV Akuntansi Keuangan/ D-IV				

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI		MHPK* (tahun)
				KHUSUS	UMUM	
		Akuntansi Manajemen Pemerintahan/ D-IV Akuntansi Perpajakan/ S-1 Biologi/ D-IV Akuntansi Sektor Publik/ S-1 Administrasi Fiskal/ S-1 Teknologi Informatika/ S-1 Akuntansi Ekonomi/ S-1 Akuntansi Manajemen/ S-1 Akuntansi Negara/ S-1 Keuangan/ S-1 Ilmu Akuntansi/ S-1 Sospol/ D-IV Akuntansi/ D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik/ D-IV Manajemen Rekayasa Konstruksi/ D-IV Teknik/ D-IV Manajemen Teknik Informatika/ S-1 Bisnis Manajemen/ S-1 Ilmu Manajemen/ S-1 Logistik Bisnis/ S-1 Manajemen/ S-1 Manajemen Agribisnis/ S-1 Manajemen Bisnis/ S-1 Manajemen dan Bisnis/ S-1 Manajemen Ekonomi/ S-1 Manajemen Ekonomi Publik/ S-1 Manajemen Keuangan/ S- 1 Manajemen Keuangan dan Perbankan/ S-1 Biologi				
4.	Ahli Pertama - Perencana	S-1 Semua Jurusan/ D-IV Semua Jurusan	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	0	3	5
5.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	S-1 Ilmu Komputer/ S-1 Sistem Komputer/ S-1 Informatika/ S-1 Teknik Komputer/ S-1 Teknik Informatika/ S-1 Ilmu Informatika/ S-1 Teknologi Komputer/ S-1 Sistem Informasi/ S-1 Teknologi Informasi/ S-1 Sistem dan Teknologi Informasi/ S-1 Rekayasa Piranti Lunak/ S-1	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal	0	1	5

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH FORMASI		MHPK* (tahun)
				KHUSUS	UMUM	
		Sains Data/ D-IV Sistem Informasi/ D-IV Manajemen Informatika/ D-IV Teknik Informatika/ D-IV Teknik Komputer dan Jaringan/ D-IV Teknik Komputer/ D-IV Rekayasa Perangkat Lunak/ D-IV Komputasi Statistik/ D-IV Sains Data Terapan				
TOTAL				25		

Catatan * : MHPK (Masa Hubungan Perjanjian Kerja)

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 ada beberapa ketentuan pembagian jenis kebutuhan PPPK tahun anggaran 2023 dalam formasi, sebagai berikut:

1. Jenis kebutuhan PPPK tahun anggaran 2023, meliputi:
 - a. Khusus; dan
 - b. Umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).
3. Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
4. Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

B. Sertifikasi Kompetensi/Profesi (jika ada)

Sertifikasi Kompetensi/Profesi dapat dilampirkan sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

C. Rentang Penghasilan

NO	JABATAN	PENGHASILAN MINIMAL	PENGHASILAN MAKSIMAL
1.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp7.557.500,-	Rp8.091.470,-
2.	Ahli Pertama - Arsiparis	Rp7.537.500,-	Rp8.071.470,-
3.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp7.557.500,-	Rp8.091.470,-
4.	Ahli Pertama - Perencana	Rp7.557.500,-	Rp8.091.470,-
5.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Rp7.557.500,-	Rp8.091.470,-

D. Deskripsi Umum Pekerjaan

NO	JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN	KEAHLIAN
1.	Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan kegiatan Manajemen PNS yang meliputi: 1) Formasi dan Pengadaan; 2) Mutasi; 3) Diklat; 4) Kesejahteraan; 5) Disiplin dan Pengendalian Kepegawaian; dan 6) Pemberhentian, kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen PNS yang meliputi: 1) Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian; 2) Pengembangan sistem jabatan; 3) Pengembangan sistem ketatausahaan kepegawaian; 4) Sistem Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan; 5) Penyusunan Naskah Akademik; dan 6) Pelaporan, kegiatan Pengembangan Profesi yang meliputi: 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS; 2) Pembuatan petunjuk teknis di bidang manajemen PNS; dan 3) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang manajemen PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas pusat pembinaan jabatan fungsional kepegawaian.	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir.
2.	Ahli Pertama - Arsiparis	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman.	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
3.	Ahli Pertama – Pengelola	Melakukan identifikasi atau review kebutuhan, penetapan barang/jasa,	Penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan

NO	JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN	KEAHLIAN
	Pengadaan Barang/Jasa	dokumen perencanaan pengadaan, dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan pengadaan langsung, tender cepat, atau epurchasing. Menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan dengan output barang jadi, layanan jasa lainnya yang sederhana, atau pekerjaan konsultan perseorangan. Menyusun harga perkiraan sendiri pada pekerjaan dengan output barang jadi, layanan jasa lainnya yang sederhana, atau pekerjaan konsultan perseorangan. Mengidentifikasi permasalahan penggunaan sistem informasi atau aplikasi pada tahap perencanaan pengadaan.	kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.
4.	Ahli Pertama - Perencana	Melaksanakan kegiatan menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan perencanaan; mengolah data informasi perencanaan; menginventarisir data sekunder dan primer; mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
5.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Melaksanakan Implementasi Sistem Komputer dan program paket, Implementasi <i>Database</i> , serta Implementasi Jaringan Komputer sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku demi tersajinya data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat.	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia

II. RENCANA PENEMPATAN

Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 akan ditempatkan pada Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Jalan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun 0 bulan 0 hari **pada saat menyelesaikan pendaftaran online** di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan PPPK).
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah. Persyaratan ini dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan tidak sedang terikat perjanjian kontrak dengan instansi lain.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bersedia mengabdikan pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) berlaku 5 (lima) tahun.
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
11. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK).
13. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75** (skala 4,00) pada kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan dibutuhkan dalam

tugas/pekerjaan, dengan ketentuan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

14. Memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar dan dapat dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (**jika ada**).
15. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus. Pengalaman kerja dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
16. Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang diberikan adalah benar bukan palsu.
17. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
2. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;
4. Pendaftaran secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September s.d. 9 Oktober 2023 (ditutup pukul 23.59 WIB) dengan ketentuan:
 - a. Buat akun SSCASN;
 - b. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat; dan
 - c. Lengkapi biodata dan unggah swafoto (pasfoto formal berlatar belakang berwarna merah dengan mengenakan kemeja putih).
5. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;**
6. Selanjutnya pelamar kembali *login* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, dengan:

- a. Pilih jenis formasi;
 - b. Pilih tingkat pendidikan;
 - c. Pilih jabatan;
 - d. Unggah dokumen;
 - e. Cek resume dan akhiri pendaftaran; dan
 - f. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
7. Pelamar mengunggah scan dokumen asli (berwarna) persyaratan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari:
- a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Jakarta, diketik menggunakan Komputer, *e-materai* Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://www.wantannas.go.id/pengumuman>) sebagaimana format terlampir.
 - b. *Upload* pas foto terbaru berlatar belakang warna merah (bagi pria dan wanita memakai kemeja putih).
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli (e-KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut minimal 1 tahun.
 - d. Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar.
 - e. Scan Transkrip Nilai asli Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00).
 - f. Surat pernyataan 5 poin yang diketik menggunakan Komputer, ditandatangani dengan pena berwarna hitam dan dibubuhi *e-materai* Rp10.000,- (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://www.wantannas.go.id/pengumuman>).
 - g. Hasil scan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja (SK Penugasan serta rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik) dibidang yang relevan dengan jabatan fungsional dan/atau rencana penempatan yang akan dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus yang dikeluarkan oleh instansi/unit swasta/pemerintah dan ditandatangani oleh:
 - 1) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; atau
 - 2) paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
 - h. Scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - i. Scan sertifikat asli sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang memiliki lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (**jika ada**).
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk pdf sesuai dengan jenis formasi yang dilamar dengan ketentuan bahwa dokumen adalah scan berkas asli

berwarna (tidak hitam putih), bukan fotokopian, sesuai persyaratan yang ditentukan, dapat dibuka/file tidak rusak, terbaca, dan jelas.

9. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-materai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/home> atau <https://meterai-elektronik.com/>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-materai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>.
10. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi).
11. Pelamar mencetak Nomor Registrasi yang diperoleh pada saat melakukan pendaftaran secara *online*.
12. Pelamar yang mengirimkan dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai persyaratan maka akan dinyatakan gugur.

V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan tahapan:

1. Seleksi Administrasi;
 - a. Memverifikasi dokumen pelamar yang diterima dari aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://www.wantannas.go.id/pengumuman>
 - c. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.
 - d. Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.
2. Seleksi Kompetensi

Jenis seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi terdiri dari ujian:

 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosio-Kultural; dan
 - d. Wawancara.
3. Lokasi pelaksanaan seleksi
 - a. Seleksi kompetensi (teknis, manajerial, dan sosio-kultural) diselenggarakan di Kantor Pusat BKN Jakarta dan/atau Kanreg BKN dengan waktu pelaksanaan akan diumumkan kemudian.
 - b. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.

- c. Peserta harus datang 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan.
 - d. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Pengumuman Peserta Lulus Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023:
- a. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi merupakan peserta dengan hasil seleksi akhir berdasarkan rangking tertinggi sesuai jumlah formasi.
 - b. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman dan <https://www.wantannas.go.id/pengumuman>
 - c. Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Seleksi Pengadaan PPPK Setjen Wantannas Tahun 2023	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi secara Online (SSCASN)	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan: Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://www.wantannas.go.id/>

VII. LAIN – LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman.
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang diunggah tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data dan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
3. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Plt. Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Materai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, bahwa pada seleksi pengadaan PPPK tahun ini, semua dokumen yang menggunakan materai wajib menggunakan materai elektronik (e-materai) yang telah terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan materainya.
4. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dengan *e-materai* Rp10.000,-. Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Format Surat Pernyataan dapat diunduh melalui <https://www.wantannas.go.id/>.
9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

11. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman www.wantannas.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi nomor *Call Center* (021) 3451067 atau *Whatsapp* 0821-6295-8620 (hanya aktif melayani pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB) atau dapat melalui *e-mail* setjen@wantannas.go.id.

Jakarta, 19 September 2023

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



Syachriyal E. Siregar, S.E.
Mayor Jenderal TNI